

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.¹ Di antara berbagai jenis tindak pidana yang tetap marak terjadi di tengah masyarakat, tindak pidana penipuan menempati posisi yang signifikan. Penipuan merupakan kejahatan yang objeknya menyangkut barang atau hutang yang diserahkan oleh korban kepada pelaku melalui serangkaian tipu muslihat, kebohongan, nama palsu, maupun kedudukan palsu. Dalam era digital, telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kejahatan. Salah dampaknya adalah munculnya modus cybercrime berbasis penipuan digital yang semakin kompleks dan sulit dilacak. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum.²

Pasal 492 KUHP merumuskan penipuan sebagai perbuatan melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang, ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain itu, UU No.1 Tahun 2024 hanya memuat satu pasal pidana pokok yang mengancam pelaku, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme perlindungan terhadap korban beserta pemulihan hak-haknya yang diderita setelah kasus selesai diproses secara hukum.

¹ Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, 2020 “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4. Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh). hal. 1003

² Universitas Pakuan, 2025 “378 Kuhp Di Era Digital” 10, no. 2. hal. 369.

Salah satu modus penipuan yang semakin marak terjadi di era digital adalah penipuan dalam transaksi jual beli secara daring, baik melalui platform *marketplace* maupun media sosial. Kasus penipuan jual beli online menyebabkan banyaknya korban dikarenakan kurangnya pemahaman oleh konsumen mengenai hak-haknya, rendahnya pengetahuan serta kurangnya informasi dan pengetahuan terkait hukum pada bisnis online.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa penipuan tidak lagi terbatas pada interaksi langsung antara dua pihak, melainkan telah berkembang menjadi pola yang lebih kompleks.

Salah satu modus penipuan yang kerap dijumpai dalam transaksi jual beli barang di era digital adalah modus penipuan bersegi tiga (*triangular fraud*). Dalam modus ini, pelaku berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli yang sesungguhnya tidak saling mengenal, seolah-olah bertindak sebagai pemilik barang kepada pembeli sekaligus sebagai calon pembeli kepada penjual. Pelaku mengatur seluruh komunikasi antara kedua belah pihak, mencegah interaksi langsung di antara mereka, kemudian mengarahkan pembeli untuk mentransfer uang ke rekening pelaku, tanpa meneruskan pembayaran kepada penjual. Modus operandi ini biasanya dilakukan melalui platform daring seperti Facebook, OLX, dan berbagai *marketplace* lainnya, dengan pelaku menggunakan identitas palsu serta rekening atas nama orang lain untuk menghindari pelacakan.⁴

Modus penipuan bersegi tiga ini dapat dilihat pada Perkara dalam Putusan

³ Erlyna Yunita Amalia, Muridah Isnawati, and Law Protection, 2024 "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Article Information Article History: Ekonomi Digital Terus Berkembang Sejalan Dengan Waktu . Masyarakat Aktivitas Ekonomi Mereka . Kepraktisan Dan Efisiensi M". hal. 28

⁴ Penegakan Hukum et al., 2024 "Lex Progressium" 1, no. 1. hal. 3

Nomor 7/Pid.B/2026/PN Bdg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung bermula pada tanggal 06 Agustus 2024, ketika terdakwa Ayu Restiani menawarkan kerja sama jual beli dan investasi emas Antam kepada korban Nur Fadhillah dengan dalih berasal dari PT. ANTAM.

Untuk meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan dokumen *Purchase Order* (PO) dan *invoice* yang mengatasnamakan PT. ANTAM yang seolah-olah terdakwa orang resmi atau perantara untuk pembelian emas 300 Gram dan investasi emas dengan keuntungan sebesar 10% hingga 15%. Berdasarkan hal tersebut, korban melakukan transfer dana sebesar Rp1.850.000.000,00, untuk pembelian emas dan investasi.

Setelah seluruh dana diserahkan, terdakwa tidak merealisasikan pembelian emas maupun memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan. Terdakwa juga tidak mengembalikan modal dan hanya memberikan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya diketahui bahwa dokumen yang digunakan adalah fiktif dan proyek yang dijanjikan tidak pernah ada, serta dana korban digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibatnya, korban mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib hingga perkara ini diperiksa dan diputus lalu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi karakter alat bukti dalam perkara pidana. Bukti yang digunakan tidak lagi terbatas pada bukti konvensional, tetapi juga mencakup bukti elektronik seperti percakapan digital,

bukti transfer, serta data komunikasi melalui platform online. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian, khususnya dalam memastikan keabsahan, keandalan, dan kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Berdasarkan Undang-undang ITE pula unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana cyber.⁵

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai pembaruan hukum acara pidana, diharapkan terdapat penguatan dalam sistem pembuktian, terutama dalam pengakuan dan penggunaan alat bukti elektronik. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait mekanisme pembuktian serta standar penilaian alat bukti oleh hakim dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pembuktian unsur penipuan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan modus penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan secara tepat unsur-unsur penipuan seperti adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025, diharapkan sistem pembuktian dalam

⁵ Bagus Andi Dwi Prakoso, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 266–70, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>.

hukum acara pidana menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan bersegi tiga pada transaksi jual beli secara daring?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan bersegi tiga pada transaksi jual beli secara daring.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun

secara praktis,yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana penipuan dalam konteks transaksi jual beli bersegi tiga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menganalisis serta membuktikan unsur-unsur penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang melibatkan pihak ketiga guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan tujuan untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perUndang-undangan, putusan pengadilan,

doktrin, serta literatur hukum yang relevan.⁶

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan PerUndang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perUndang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 serta peraturan lain yang relevan dengan pembuktian dalam hukum pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti unsur tindak pidana (*actus reus dan mens rea*), pembuktian dalam hukum pidana, serta konsep penipuan dalam perspektif doktrin hukum pidana

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang sistematis terkait pembuktian unsur penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.,hal. 133.

⁸ *Ibid.* hal. 135.

putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam praktik jual beli segitiga. Dengan satu putusan yang dianalisis adalah putusan perkara di pengadilan negeri yang memuat pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa serta penerapan pasal-pasal yang relevan dalam hukum pidana.

3. Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b.. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana
- b. Jurnal ilmiah yang relevan dengan pembuktian unsur penipuan
- c. Pendapat para ahli hukum

⁹ **Ibid.** hal. 195

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara. menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari bahan-bahan huku yang memiliki otoritas maupun yang memberikan penjelasan terhadap norma hukum, sedangkan data primer diperoleh dari perundang-undangan.¹⁰

Adapun metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian unsur penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis untuk mengkaji pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁰ **Ibid.** hal. 181

Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat analisis. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan guna memperoleh kesimpulan mengenai pembuktian unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai tinjauan hukum tentang tindak pidana penipuan, konsep transaksi jual beli bersegi tiga, pembuktian dalam hukum pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas, menganalisa, dan menguraikan rumusan masalah yang meliputi, bagaimana pembuktian unsur unsur tindak pidana penipuan jual beli bersegi tiga berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2025 dan apa saja kendala yang di hadapi penegak hukum dalam membuktikan unsur tindak pidana

penipuan jual beli bersegi tiga pada transaksi jual beli secara daring.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran saran yang dianggap perlu.